SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2020

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan percepatan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terkait Pelungguh, Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 18 Seri A);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak dalam hal :
    a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. wajib pajak orang pribadi meliputi :

a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
b) objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas termasuk Pelungguh, Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa;
c) objek pajak yang wajib pajaknya pensiunan, sehingga kewajiban pembayaran pajaknya sulit dipenuhi;
d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban pembayaran pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
e) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

2. wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan
3. wajib pajak badan yang melakukan investasi di Kabupaten Bantul pada tahun pertama dan kedua.

b. objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan/atau longsor; dan
2. sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

(2) Pengurangan juga dapat diberikan kepada wajib pajak yang objek pajaknya berupa:
a. rumah sakit swasta;
b. Perguruan Tinggi Swasta (PTS); dan
c. kawasan cagar budaya.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.

(2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
   a. perseorangan untuk PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB P2; atau
   b. perseorangan atau kolektif untuk PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB P2.

(3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
   a. sebelum SPPT PBB P2 diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
   b. setelah SPPT PBB P2 diterbitkan dalam hal:
      1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
      2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b), huruf c), huruf d), atau huruf e), dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kecuali untuk Pelungguh, Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
      3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kecuali untuk Pelungguh, Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a atau Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
   a. setiap permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2;
   b. diajukan secara tertulis kepada Kepala BKAD dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
   c. dilampiri fotokopi SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2 yang dimohonkan pengurangan;
   d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
         a) wajib pajak badan; atau
         b) wajib pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
      2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
   e. permohonan diajukan:
      1. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2; atau
      2. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB P2.
   f. tidak memiliki tunggakan PBB P2 2 (dua) tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
   g. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2 yang dimohonkan pengurangan.

(2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
   a. setiap permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
   b. diajukan secara tertulis kepada Kepala BKAD dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
   c. diajukan melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya; dan
   d. tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.

(3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
   a. setiap permohonan untuk beberapa SPPT PBB P2 tahun pajak yang sama;
   b. diajukan secara tertulis kepada Kepala BKAD dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
   c. diajukan kepada Kepala BKAD melalui:
      1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1; atau
      2. Lurah Desa setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3;
   d. dilampiri fotokopi SPPT PBB P2 yang dimohonkan pengurangan;
   e. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2;
   f. tidak memiliki tunggakan PBB PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
   g. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB P2 yang dimohonkan pengurangan.

(4) Dalam hal objek pajak berupa Pelungguh, Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa dengan pertimbangan tertentu, maka tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f serta ayat (3) huruf e dan huruf f sepanjang memenuhi ketentuan jangka waktunya yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut :

a. stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau

b. untuk kepentingan Daerah dalam rangka percepatan target penerimaan pajak daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SETDA

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 13